



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/499 - P & K/2003**

**TENTANG :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" NURROHMAH KECAMATAN INDRAMAYU "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Indramayu Kabupaten Indramayu
Nomor : 09/Y-AM/2003 Tanggal 6 Juni 2003
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Rekomendasi dari Camat Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor : 420/735/Kec. 3 Juli 2003
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu Tanggal 2 Juli 2003 No. 421/181-Kec/2003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN AL-MUHAJIRIN
Alamat : Jl. Rasomala B.3 No. 17 Kel. Paoman
Kecamatan Indramayu
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TAMAN KANAK-KANAK
"NUR ROHMAH"
Alamat : Depan Perumahan Bumi Patra Pertamina
Desa Singajaya Kecamatan Indramayu
Mulai Tahun Pelajaran : 2002/2003
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan
daftar ulang (Heregtrasi) awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri
Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum
"Pertama" akan dicabut.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 3 Nopember 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,



H.E. MASNATA, S.H., M.M.

Pembina TK. I
NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Indramayu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Jl. M.T. Haryono No. Telp. 294190 Indramayu

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : *Nurrohmah*
Alamat : *Desa Singajaya*
Kabupaten / Kota : *Indramayu*
Mulai didirikan / Akte : *16 Juli 2002*
Nama Penyelenggara : *Yay. Al-Muhajirin*
Alamat Penyelenggara : *Kel. Paoman, Indramayu*

telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Indramayu

No. Pendaftaran : *002.02.18.01.163*

Indramayu, *6 Juni* 2003.

At. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu
Rasbati Pend. Dasar

[Signature]
/ *Drs. Herutoko Damisuwendo*
NIP : 130.366.763